

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* melalui Media Elektronik yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, meskipun perundang-undangan diatas sudah berlaku dan menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana pornografi balas dendam, tetapi belum ada peraturan dalam hukum Indonesia yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) penyebaran konten pornografi yang diambil dengan persetujuan korban yang kerap kali

terjadi disertai tindak pengancaman dan pemerasan dari pelaku terhadap korban.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik di Indonesia belum secara spesifik dan khusus mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) karena belum ada peraturan yang sudah mencakup semua unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu:

1. Perlunya Undang-Undang yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik yang mencakup semua unsur-unsurnya dalam pengaturan hukum Indonesia.
2. Perlunya kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik yang tegas dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi balas dendam. Serta perlunya lebih banyak perhatian akan pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan hukum terhadap korban yang dapat berupa kerugian, pemberian kompensasi, bantuan dan pendampingan medis serta konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai proses jalannya perkara.

